

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama, sedangkan wilayahnya terdiri atas ribuan pulau.¹ Sebagai bangsa yang memiliki kemajemukan yang terbentuk dari berbagai macam suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang merupakan suatu kesatuan.

Dengan banyaknya berbagai daerah di negara Indonesia maka banyak dari daerah ingin mengurus daerahnya masing-masing. Dengan keinginan daerah tersebut maka pemerintah membuat suatu wilayah yang disebut daerah otonom (otonomi daerah).

Otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah sejak Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dengan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih efektif,

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah menganggap perlu untuk melaksanakan pemekaran wilayah baik ditingkat Kabupaten, sampai kepada tingkat Desa.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disingkat UU PEMDA:

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara pertikal, diartikan sebagai:

Penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas-asas, dan cara menjalankannya).

Berdasarkan penjelasan diatas menurut undang-undang tersebut maka setiap daerah diberi kebebasan untuk mengatur daerah masing-masing berdasarkan kepentingan, amanah, dan sosial budaya pada daerah tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka setiap desa dan daerah pedesaan punya tanggung jawab pada desanya berdasarkan pemberian oleh pemerintah atas pemekaran desa tersebut.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Ditelaah dari sudut pandang bahwa Moh. Yamin yang dikutip oleh Ni'matul Huda menyebutkan bahwa:²

“Negeri, desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, Pangre Praja.”

Pengakuan terhadap desa ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009)., Cet. 2, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Desa Adat, harus memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (1) yaitu: Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat :

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁵

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa seperti Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD. Perangkat desa membantu kepala desa di dalam sistem pemerintahan desa dan dapat terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah.

³ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1

⁴ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 2

⁵ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat dan tata usaha.
2. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan.
3. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun, yang jumlahnya dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 bahwa Kepala Desa memiliki tugas antara lain:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa beberapa syarat yang memenuhi suatu desa dengan jumlah penduduk antara lain:

1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga

Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan dimana di Desa Deras Tajak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar jumlah penduduknya tidak mencukupi syarat jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan tetapi sah dimekarkan menjadi desa Deras Tajak pada tahun 2005.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 8 ayat 3 huruf b angka 3 bahwa suatu Desa harus memenuhi syarat dengan jumlah penduduk 4000 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 800. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa Desa Deras Tajak tidak memenuhi syarat sebagai Desa dengan jumlah penduduk yang tidak mencukupi dengan peraturan yang ada. Akan tetapi Desa Deras Tajak tetap menjadi sebuah Desa. Dengan paparan diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMEKARAN DESA DERAS TAJAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah penelitian yang menyangkut tentang pemekaran Desa Deras Tajak yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 8 ayat 3 huruf b angka 3.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemekaran Desa Deras Tajak ditinjau dari syarat dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran Desa Deras Tajak?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemekaran Desa Deras Tajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran Desa Deras Tajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk memberikan masukan kepada Desa yang ingin melakukan pemekaran ditinjau dari syarat dan ketentuan berdasarkan pemekaran desa.
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam pembentukan Peraturan Desa.
3. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sehingga metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran serta sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya di peroleh secara langsung dari sumber dari masalah penelitian atau data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum terhadap proses

⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Cet. Ke. 3. h.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemekaran Desa Deras Tajak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan informasi dan bahan-bahan yang akurat adalah di Desa Deras Tajak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Karna adanya masalah mengenai jumlah penduduk yang terdapat di Desa Deras Tajak ini yang cukup sedikit di bandingkan dengan Desa-Desa yang lain yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan juga memberikan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Deras Tajak ini karna jaraknya tidak jauh dari Desa Tanjung Karang yang merupakan tempat Penulis tinggal.

3. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam hal penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut Pemerintah desa Deras Tajak yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses pemekaran Desa Deras Tajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi bisa berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi.⁸

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Ketua BPD	1	1	100%
3	Anggota BPD	5	5	100%
4	Tokoh masyarakat	10	10	100%
Jumlah		17	17	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti

Teknik Pengambilan Sampel yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Total Sampling* yaitu pemilihan keseluruhan subjek atas ciri-ciri yang dipandang memiliki dan mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri yang populasinya sudah diketahui sebelumnya.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan sumber-sumber data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data lapangan.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan yang dapat menerangkan data tersebut dengan cara diperoleh tidak secara langsung, yaitu melalui studi pustaka.

⁸Bambang Sugono, *Metodel Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)., h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sumber data tersier adalah bahan yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang menerangkan data primer tersebut dan dapat diperoleh melalui kamus, guna menerangkan istilah-istilah yang ada dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada responden untuk memperoleh data yang akurat mengenai pokok masalah dalam penelitian ini, yang mana penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden nantinya.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data berupa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, dan peraturan-praturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang dapat memberikan kesimpulan secara induktif dengan cara menarik kesimpulan dari sifat yang khusus ke sifat yang umum. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer yakni wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga akan didapatkan kesimpulan tentang penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini dapat dimengerti secara jelas maka dibuat sistematika penulisan secara garis besar agar dapat dipahami secara singkat dan tidak berbelit dengan penyajian ringkas dan yang berisikan lima bab antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian yang penulis lakukan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan secara umum tentang gambaran keberadaan, letak geografis, sejarah, struktur organisasi dan sosial budaya di Desa Deras Tajak.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pemerintahan daerah, pemerintahan desa, mekanisme pemekaran desa, syarat dan ketentuan pemekaran desa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu apakah proses pemekaran Desa Deras Tajak dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran Desa Deras Tajak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.